

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak pada dasarnya adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak dilahirkan medeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.¹

Anak juga tergolong dalam kelompok rentan (*vulnerable group*) yang secara khusus diperhatikan oleh negara dan masyarakat. Perhatian dan kepedulian ini muncul dalam hukum nasional maupun internasional. Dalam hukum internasional, telah dikeluarkan dan disahkan sebagai dasar kepada masyarakat internasional dalam melindungi anak-anak. Instrumen internasional yang memiliki peran utama sebagai dasar dalam memberi perlindungan terhadap hak-hak dasar seorang anak adalah *Universal Declaration of Human Rights (1948)* yang merupakan pedoman masyarakat internasional dalam mempertahankan hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang terlahir ke dunia, di dalamnya termasuk anak-anak.

Instrumen internasional lainnya adalah *Convention on The Rights of Child (1989)* yang secara spesifik mengatur hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak dan yang bersifat mengikat secara hukum. Di antara begitu banyak pengaturan yang terdapat dalam Pasal-Pasal Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of Child 1989*), terdapat empat prinsip pokok yang wajib diikuti oleh negara-

¹Tri Supartini, "Implementasi Teologia Anak Untuk Mewujudkan Gereja Ramah Anak", *Jurnal Teologi*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2019), hlm 3.

negara terkait konvensi ini agar hak asasi dari seorang anak dapat dilindungi.² Empat prinsip itu adalah prinsip non-diskriminasi yang terdapat dalam Pasal 2, prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam pada Pasal 3 ayat (1), prinsip hak anak adalah hak kodrat hidup yang wajib dijamin termuat dalam Pasal 6, dan prinsip kebebasan dalam mengemukakan pendapat tertera dalam Pasal 12.³

Sedangkan komitmen negara Indonesia untuk menjamin upaya Perlindungan Anak ditunjukkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selain itu, dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga menyebutkan bahwa “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”.

Indonesia juga menunjukkan komitmen untuk melindungi anak dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).⁴ Untuk menjamin pelaksanaan komitmen tersebut, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Negara dan pemerintah berkewajiban

²ECPAT, 2010. *Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak*. Sumatra Utara: Restu Printing Indonesia, hlm.12

³Grange Marriette, 2006, *Strengthening Protection of Migrant Workers and their Families with International Human Rights Treaties*, Geneva, International Catholic Migration Commission, hlm.18.

⁴Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental”.⁵

Tujuan dari perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.

Disebutkan juga dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁶

Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.⁷

Pada saat ini kita sedang menghadapi banyak sekali permasalahan besar tentang

⁵Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁶Pasal (3) dan Pasal (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁷Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

anak. Dahulu kita mengenal permasalahan anak hanya berkisar pada ketelantaran yang disebabkan karena ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik anak saja, sedangkan kebutuhan yang bersifat mental spritual dan sosial anak masih dapat dipenuhi oleh orang tua ataupun masyarakat dilingkungannya. Seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi terutama adanya arus globalisasi yang selalu membawa konsekuensi logis positif dan negatif, maka tidaklah mengherankan manakala permasalahan anak saat ini telah menjadi begitu kompleks dan rumit. Anak telah menjadi sasaran kepentingan bagi banyak kalangan, termasuk didalamnya masih banyak anak yang menjadi korban dari kekerasan rumah tangga, baik itu oleh orang tua atau keluarga terdekatnya, bahkan di lingkungan sosial anak lainnya, serta masih banyak anak yang hak-haknya sebagai anak terabaikan dan tidak diperjuangkan.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terkait anak serta merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Bahkan masalah kejahatan terhadap anak serta hak-hak anak yang terabaikan tidak hanya diselesaikan oleh negara tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat baik perorangan maupun kelompok. Berdasarkan hal tersebut maka dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu adanya peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Penanggulangan terhadap permasalahan anak dan perlindungannya terhadap hak-hak anak yang dilakukan oleh masyarakat juga dapat dilakukan melalui gereja sebagai lembaga keagamaan dengan memaksimalkan instrument hukum yang ada dan sudah berlaku di lingkungan gereja sehingga dapat menekan peningkatan kejahatan terhadap

anak dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Gereja sebagai lembaga keagamaan juga memiliki tanggungjawab untuk melakukan perlindungan terhadap anak. Peran besar gereja diharapkan mampu mendorong pemenuhan hak anak dan melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, kerentanan dan diskriminasi. Hal ini diwujudkan dengan memberikan kesempatan bagi anak untuk mendapatkan suasana aman dan nyaman terbebas dari rasa cemas, enggan, dan takut.

Kesadaran akan hal itu, membuat Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) berkomitmen untuk menjadikan gereja yang ramah anak. Gereja Ramah Anak yang dimaksud adalah gereja yang memiliki keberpihakan pada anak dan memberikan advokasi demi peningkatan keberpihakan pada anak. Gereja yang berpihak pada anak yaitu gereja yang memberi perhatian terhadap pertumbuhan anak secara holistik dan juga memberi pembelaan terhadap kepentingan anak.⁸

Secara teologis, menjadi gereja yang ramah terhadap anak berarti mensyukuri kehadiran anak-anak, menyambut dan memperlakukan mereka dengan hormat (*respectfully*), serta memperlengkapi mereka untuk tumbuh dalam iman Kristen. Secara yuridis, gereja yang ramah anak adalah gereja yang memiliki sistem pelayanan holistik yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, kerentanan, dan diskriminasi, baik oleh lingkungan gereja, lembaga pelayanan milik gereja, bahkan keluarga.⁹

Ketetapan Sinode GMIT Nomor 03/TAP/SIN-GMIT/XXXIII/2015 Tentang Perubahan Pertama Atas Tetetapan Sinode GMIT Nomor 1/TAP/SSI-GMIT/II/2010 Tentang Pokok-Pokok Eklesiologi GMIT menjelaskan bahwa GMIT sebagai bagian dari

⁸Majelis Sinode GMIT, 2023, *Panduan Gereja Ramah Anak*, Kupang: Majelis Sinode GMIT

⁹Opini Abdi Putra Hia & Sandy Juliarni Zega, "Menjadi Gereja Ramah Anak dalam Meningkatkan Spiritualitas dan Sosial Anak Becoming a Child-Friendly Church in Improving Children's Spirituality and Social Life", *SUNDERMANN*. Vol. 15, no. 1 (July 2022).

kekuatan masyarakat sipil, memiliki peran strategis serta menentukan dalam mendorong penciptaan tatanan negara yang menghormati kedaulatan rakyat dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan hal tersebut, melalui komitmen bersama dalam Persidangan Sinode GMIT ke-35 di Sabu Raijua melahirkan Ketetapan Majelis Sinode GMIT NO. 04/TAP/SIN-GMIT/XXXV/2023 Tentang Haluan Kebijakan Umum Pelayanan Gereja Masehi Injili di Timor (HKUP GMIT) Periode 2024-2027 (Tahap Penguatan II) yang menjadi pedoman dalam penyusunan rencana Program Pelayanan Tahunan (PPT) Sinode, Klasis dan Jemaat selama 4 tahun (2024-2027) yang mana didalamnya juga tertuang mengenai Gereja Ramah Anak. Selanjutnya juga ditetapkan dalam Keputusan Persidangan Klasis Kota Kupang Timur Nomor: 08/SK/MK-GMIT/II/2023 Tentang Pokok Program Pelayanan (P3) Klasis Kota Kupang Timur Tahun 2024-2027 khusus program bidang Marturia dengan indikator kinerja pemanfaatan pedoman/panduan Gereja Ramah Anak (mekanisme pilot project) di 50% dari jumlah Klasis.¹⁰

GMIT harus menjadi gereja yang terbuka, yang senantiasa menyiapkan ruang bagi anak dengan latar belakang apapun, untuk merasa aman, nyaman, terlindungi, dan memperoleh ruang keterlibatan atau partisipasi, untuk mengekspresikan potensi, talenta, kreativitas, ide-ide inovasi yang ada dalam dirinya melalui Gereja Ramah Anak. Namun pada kenyataannya masih belum adanya keterlibatan secara seragam oleh Jemaat-Jemaat GMIT di Wilayah Klasis Kota Kupang Timur untuk mengambil bagian dalam pemanfaatan pedoman/panduan Gereja Ramah Anak melalui pembentukan Gereja Ramah Anak di Jemaat-Jemaat GMIT Wilayah Klasis Kota Kupang Timur. Berdasarkan data yang ada, baru terdapat 2 (dua) Jemaat GMIT yang sudah terlibat dalam pemanfaatan pedoman/panduan Gereja Ramah Anak melalui pembentukan Gereja Ramah Anak dari

¹⁰Majelis Sinode GMIT, 2023, *Panduan Gereja Ramah Anak*, Kupang: Majelis Sinode GMIT

total 35 (tiga puluh lima) Jemaat GMIT, sehingga terdapat 33 (tiga puluh tiga) Jemaat GMIT di wilayah Klasis Kota Kupang Timur yang belum terlibat dalam pemanfaatan pedoman/panduan Gereja Ramah Anak melalui pembentukan Gereja Ramah Anak. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Data Jemaat GMIT di wilayah Klasis Kota Kupang Timur

NO.	NAMA JEMAAT GMIT	TERITORI
1.	GMIT Imanuel Beumopu	Teritori I
2.	GMIT Eklesia Lasiana	Teritori I
3.	GMIT Genesaret Danau Ina	Teritori I
4.	GMIT Diaspora Danau Ina	Teritori I
5.	GMIT Lahai Roi Tuak Sabu	Teritori I
6.	GMIT Nazaret Oesapa Timur	Teritori I
7.	GMIT Bet'el Oesapa Tengah	Teritori I
8.	GMIT Elim Lasiana	Teritori I
9.	GMIT Ora Et Labora Oesapa	Teritori I
10.	GMIT Betlehem Oesapa Barat	Teritori I
11.	GMIT Marturia Oesapa Selatan	Teritori I
12.	GMIT Hosana RSS Liliba	Teritori II
13.	GMIT Emaus Liliba	Teritori II
14.	GMIT Mawar Saron Liliba	Teritori II
15.	GMIT Moria Liliba	Teritori II
16.	GMIT Lanud El Tari	Teritori II
17.	GMIT Kanaan Naimata	Teritori II
18.	GMIT Hosana Sungkaen	Teritori II

19.	GMIT Imanuel Petuk	Teritori II
20.	GMIT Efata Liliba	Teritori II
21.	GMIT Bait-El Naimata	Teritori II
22.	GMIT Bait-El Kamping Baru Penfui	Teritori II
23.	GMIT Nazaret Fatubena	Teritori II
24.	GMIT Benyamin Oebufu	Teritori III
25.	GMIT Maranatha Oebufu	Teritori III
26.	GMIT Bet'el Maulafa	Teritori III
27.	GMIT Bethesda Maulafa	Teritori III
28.	GMIT Kaisarea BTN Kolhua	Teritori III
29.	GMIT Shalom Tuanailuis	Teritori III
30.	GMIT Imanuel Kolhua	Teritori III
31.	GMIT Ebenhaezer Iung Boken	Teritori III
32.	GMIT Tamariska Maulafa	Teritori III
33.	GMIT Lahairoi Tofa	Teritori III
34.	GMIT Gloria Kayu Putih	Teritori III
35.	GMIT Tiberias TDM	Teritori III

Sumber data: Sekretariat Sinode GMIT.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya, tidak semua Jemaat GMIT di wilayah Klasis Kota Kupang Timur sudah terlibat dalam pemanfaatan pedoman/panduan Gereja Ramah Anak melalui pembentukan Gereja Ramah Anak. Seharusnya Jemaat-Jemaat GMIT di wilayah Klasis Kota Kupang Timur terlibat aktif dalam pemanfaatan pedoman/panduan Gereja Ramah Anak melalui pembentukan Gereja Ramah Anak sebagai salah satu hal prioritas, guna mengambil bagian dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak. Sebab anak adalah fondasi masa depan bangsa dan

generasi penerus cita-cita bangsa serta anak-anaklah yang menjadi tiang gereja masa depan sehingga pilihan kebijakan dan investasi untuk keberlangsungan hidup anak yang diambil pada hari ini akan berdampak besar terhadap masa depan bangsa dan juga gereja masa depan, sehingga tulisan ini akan berfokus pada bagaimana gereja sebagai instrumen Allah melalui Gereja Ramah Anak dapat memberikan kontribusi lewat upaya perlindungan hukum terhadap hak anak. Dengan landasan pemikiran ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Deskripsi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dan Implementasinya Melalui Gereja Ramah Anak di Wilayah Klasis Kota Kupang Timur”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi masalah penelitian penulis adalah:

- a. Apa faktor penyebab sebagian besar Jemaat GMIT di wilayah Klasis Kota Kupang Timur belum membentuk Gereja Ramah Anak sebagai implementasi perlindungan hukum terhadap hak anak ?
- b. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap hak anak melalui Gereja Ramah Anak di Wilayah Klasis Kota Kupang Timur ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab sebagian besar Jemaat GMIT di wilayah Klasis Kota Kupang Timur belum membentuk Gereja Ramah Anak sebagai implementasi perlindungan hukum terhadap hak anak;
- b. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap hak anak melalui Gereja Ramah Anak di Wilayah Klasis Kota Kupang Timur.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi penulis, Jemaat-Jemaat GMIT serta masyarakat umum yang ingin membacanya.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan dari penelitian adalah hasil penelitian menjadi sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, serta dapat menambah informasi ilmiah dan sebagai referensi untuk mahasiswa hukum atau pihak lain yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penelitian hukum yang berjudul “Deskripsi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dan Implementasinya melalui Gereja Ramah Anak di Wilayah Klasis Kota Kupang Timur” merupakan karya asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya peneliti lain. Penulis akan mengutarakan beberapa jurnal, artikel dan skripsi dengan tema yang sama namun ada perbedaannya, khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang diperolehnya. Adapun beberapa penelitian yang dimaksud, adalah:

1. **Disusun oleh** : Maya Fania Ana Amah
NIM : 712018026
Judul : Program Gereja Ramah Anak di GKS Manubara:
Tinjauan Pendidikan Karakter
Rumusan Masalah : Bagaimana program Gereja Ramah Anak di GKS
Manubara ditinjau berdasarkan perspektif pendidikan
karakter ?
2. **Disusun oleh** : Wisnu Amanda

NIM : 2020208050

Judul : Implementasi Gereja Ramah Anak di Gereja Toraja
Jemaat Gerizim Ariang Makale

Rumusan Masalah : Bagaimana implementasi Gereja Ramah Anak di
gereja Toraja Jemaat Gerizim Ariang Klasik Makale ?

3. **Disusun oleh** : Tri Supartini

Judul : Implementasi Teologia Anak Untuk Mewujudkan
Gereja Ramah Anak

Rumusan Masalah : Bagaimana implementasi teologia anak melalui
Gereja Ramah Anak di Indonesia ?

4. **Disusun oleh** : Abdi Putra Hia & Sandy Juliarni Zega

Judul : Menjadi Gereja Ramah Anak dalam Meningkatkan
Spiritualitas dan Sosial Anak

Rumusan Masalah :

1) Apakah gereja BNKP Nazalou sudah menjadi Gereja Ramah Anak ?

2) Apa strategi yang dilakukan gereja BNKP Nazalou untuk menjadi Gereja
Ramah Anak ?

5. **Disusun oleh** : Oktavia Yermiasih & Imanuel Teguh Harisantoso

Judul : Peran Kelompok Kerja Pendampingan dan
Perlindungan Anak GKJW Mewujudkan Gereja
Ramah Anak

Rumusan Masalah :

a. Dimana titik temu antara Pokja P2A GKJW dengan Gereja Ramah Anak ?

b. Bagaimana peran Pokja P2A GKJW Bondowoso dalam mewujudkan Gereja
Ramah Anak setelah dianalisis menggunakan teori pendampingan pastoral yang

holistik ?

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat “Deskriptif”, artinya bahwa penelitian ini memberikan suatu gambaran serta menguraikan suatu permasalahan yang diteliti, dan menyimpulkan serta dapat menganalisisnya. Oleh sebab itu, penulis akan menguraikan dan menggambarkan faktor penyebab sebagian besar Jemaat GMIT di wilayah Klasis Kota Kupang Timur belum membentuk Gereja Ramah Anak sebagai implementasi perlindungan hukum terhadap hak anak serta implementasi perlindungan hukum terhadap hak anak melalui Gereja Ramah Anak di Wilayah Klasis Kota Kupang Timur

2. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya dan fokus penelitian yang diambil, maka penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹¹ Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung. Jadi penelitian kualitatif yang dilakukan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab sebagian besar Jemaat GMIT di wilayah Klasis Kota Kupang Timur belum membentuk Gereja Ramah Anak sebagai implementasi perlindungan hukum terhadap hak anak serta implementasi perlindungan hukum terhadap hak anak melalui Gereja Ramah Anak di wilayah Klasis Kota Kupang Timur.

3. Variabel Penelitian

¹¹Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal 154.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan variabel bebas dan variabel terikat, yaitu:

a. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya variabel lain sebagai variabel terkait (*Dependen*). Dengan demikian, yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab sebagian besar Jemaat GMIT di wilayah Klasis Kota Kupang Timur belum membentuk Gereja Ramah Anak sebagai implementasi perlindungan hukum terhadap hak anak serta implementasi perlindungan hukum terhadap hak anak melalui Gereja Ramah Anak di wilayah Klasis Kota Kupang Timur.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah bahan terikat yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas. Dengan demikian, yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dan Implementasinya Melalui Gereja Ramah Anak di Wilayah Klasis Kota Kupang Timur.

4. Sumber Data

Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, sketsa atau gambar. Jika dilihat dari sumbernya, data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini, penulis membagi sumber data ke dalam dua bagian, yaitu:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber primer yakni sumber asli yang memuat suatu informasi atau data yang relevan dengan

penelitian. Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama yang kemudian dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/suara dan pengambilan foto. Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan responden yang dianggap tepat untuk diambil datanya. Sedangkan responden yang dimaksud dalam hal ini adalah orang-orang yang berada dalam jabatan struktural kepengurusan Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT), orang-orang yang berada dalam jabatan struktural kepengurusan Klasis Kota Kupang Timur, orang-orang yang berada dalam jabatan struktural kepengurusan Jemaat-Jemaat GMIT di wilayah Klasis Kota Kupang Timur yang memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang peneliti ajukan.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut adalah sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas: Sumber buku, peraturan perundang-undangan, norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi. Dengan demikian, data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti buku-buku yang relevan dengan pembahasan Gereja Ramah Anak serta sumber lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Untuk mendapatkan data dari Kantor Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT), Kantor Klasis Kota Kupang Timur, dan Jemaat-Jemaat GMIT di wilayah Klasis Kota Kupang Timur, maka teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan berbagai cara, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya-jawab langsung kepada pihak-pihak yang terkait dan berhadapan langsung dengan narasumber yang dianggap mengerti mengenai permasalahan yang diteliti dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan para narasumber guna memperoleh data dan informasi yang terkait faktor penyebab sebagian besar Jemaat GMIT di wilayah Klasis Kota Kupang Timur belum membentuk Gereja Ramah Anak sebagai implementasi perlindungan terhadap hak anak serta implementasi perlindungan hukum terhadap hak anak melalui Gereja Ramah Anak di wilayah Klasis Kota Kupang Timur. Untuk memulai penelitian, penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan yang akan digunakan peneliti dalam proses wawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas: Sumber buku, peraturan perundang-undangan, norma-norma yang berlaku, majalah

ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi, buku-buku yang relevan dengan pembahasan Gereja Ramah Anak serta sumber lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan dengan mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan dokumentasi pengambilan gambar dengan menggunakan kamera telepon genggam.

6. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di wilayah Klasis Kota Kupang Timur. Penulis melaksanakan penelitian di lokasi tersebut karena tempat yang dimaksud adalah tempat penulis mengumpulkan data-data yang dibutuhkan.

7. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Jemaat GMIT di wilayah Klasis Kota Kupang Timur yang sudah ada dan yang belum ada Gereja Ramah Anak berdasarkan data pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Data Populasi Jemaat GMIT di wilayah Klasis Kota Kupang Timur

NO.	NAMA JEMAAT GMIT	TERITORI
1.	GMIT Imanuel Beumopu	Teritori I

2.	GMIT Eklesia Lasiana	Teritori I
3.	GMIT Genesaret Danau Ina	Teritori I
4.	GMIT Diaspora Danau Ina	Teritori I
5.	GMIT Lahai Roi Tuak Sabu	Teritori I
6.	GMIT Nazaret Oesapa Timur	Teritori I
7.	GMIT Bet'el Oesapa Tengah	Teritori I
8.	GMIT Elim Lasiana	Teritori I
9.	GMIT Ora Et Labora Oesapa	Teritori I
10.	GMIT Betlehem Oesapa Barat	Teritori I
11.	GMIT Marturia Oesapa Selatan	Teritori I
12.	GMIT Hosana RSS Liliba	Teritori II
13.	GMIT Emaus Liliba	Teritori II
14.	GMIT Mawar Saron Liliba	Teritori II
15.	GMIT Moria Liliba	Teritori II
16.	GMIT Lanud El Tari	Teritori II
17.	GMIT Kanaan Naimata	Teritori II
18.	GMIT Hosana Sungkaen	Teritori II
19.	GMIT Imanuel Petuk	Teritori II
20.	GMIT Efata Liliba	Teritori II
21.	GMIT Bait-El Naimata	Teritori II
22.	GMIT Bait-El Kampung Baru Penfui	Teritori II
23.	GMIT Nazaret Fatubena	Teritori II
24.	GMIT Benyamin Oebufu	Teritori III
25.	GMIT Maranatha Oebufu	Teritori III

26.	GMIT Bet'el Maulafa	Teritori III
27.	GMIT Bethesda Maulafa	Teritori III
28.	GMIT Kaisarea BTN Kolhua	Teritori III
29.	GMIT Shalom Tuanailuis	Teritori III
30.	GMIT Imanuel Kolhua	Teritori III
31.	GMIT Ebenhaezer Iung Boken	Teritori III
32.	GMIT Tamariska Maulafa	Teritori III
33.	GMIT Lahairoi Tofa	Teritori III
34.	GMIT Gloria Kayu Putih	Teritori III
35.	GMIT Tiberias TDM	Teritori III

Sumber data tabel 2: Sekretariat Sinode GMIT.

8. Sampel

Dalam penelitian ini penulis tidak melakukan penarikan sampel penelitian, sehingga penelitian penulis adalah penelitian populasi.

9. Responden

Responden dalam penelitian ini berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang sebagai berikut:

a.	SEKBID PART, Lansia dan Kaum Perempuan Sinode GMIT	: 1 Orang
b.	Ketua Majelis Harian Klasis Kota Kupang Timur	: 1 Orang
c.	Ketua Majelis Jemaat Se- Klasis Kota Kupang Timur	: 35 Orang
Total Responden		: 37 Orang

10. Analisis Data

Metode pengolahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa langkah. Langkah pertama adalah pengecekan kembali yaitu memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan dan kejelasan makna dan data-data yang diperoleh juga harus merupakan data yang diutamakan agar data yang diperlukan lengkap dan akurat. Selanjutnya adalah klasifikasi yaitu menyusun dan mensistematisasikan data yang telah diperoleh kedalam pola-pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Langkah berikutnya adalah verifikasi, yaitu setelah data yang berasal dari jawaban responden terkumpulkan dan tersusun secara sistematis maka dilanjutkan pemeriksaan kembali agar kebenaran data tersebut diakui. Kemudian tahapan selanjutnya adalah analisis, yaitu upaya bekerja dengan mempelajari dan memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola dan menemukan apa yang penting dari apa yang dipelajari. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah memecahkan masalah penelitian serta memberikan deskripsi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan yang merupakan proses akhir dari sebuah penelitian. Dari kesimpulan ini akan terjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.